



P U T U S A N
Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Putra Panca Napitupulu |
| 2. Tempat lahir | : Balige |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun/16 Februari 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Napitupulu Kel. Napitupulu Bagasan Kec. Balige
Kab. Toba |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/40/VI/2024/Resnarkoba tanggal 7 Juni 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan 13 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-Kap/40.a/VI/2024/Resnarkoba tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Chandra T.P Lubis, S.H., yang beralamat di Jalan Patuan Nagari Nomor 3 Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 13 Agustus 2024 Nomor :
119/Pid.Sus/2024/PN Blg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA PANCA NAPITUPULU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTRA PANCA NAPITUPULU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Terdakwa PUTRA PANCA NAPITUPULU agar tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis Shabu;
 - 2) 1 (satu) plastik klip ukuran besar bekas pakai;
 - 3) 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang dan ukuran kecil yang masih baru;
 - 4) 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 5) 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok;
 - 6) 1 (satu) buah tupperware warna putih;
 - 7) 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis Shabu;
 - 8) 1 (satu) buah tas pinggang di dalamnya berisi plastik klip berbagai ukuran yang masih baru;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg



9) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru langit.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa PUTRA PANCA NAPITUPULU membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan No. Reg. Perkara : PDM-28/L.2.27/Enz.2/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa PUTRA PANCA NAPITUPULU pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, berlokasi di rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Napitupulu Kel. Napitupulu Bagasan Kec. Balige Kab. Toba atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi JANUAR MARULI SIAGIAN (Penuntutan pada berkas terpisah) untuk meminjam timbangan elektrik guna menimbang paket narkotika jenis Shabu yang Terdakwa terima dari CAMAR. Setelah menimbang paket narkotika tersebut, Terdakwa lalu mengambil dan mengirimkan foto berat paket narkotika jenis Shabu tersebut ke JANUAR MARULI SIAGIAN via *whatsapp* yang kemudian oleh JANUAR MARULI SIAGIAN memesan dan telah membayarkan 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran kecil berisi Shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya, hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib, JANUAR MARULI SIAGIAN datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Napitupulu Kel. Napitupulu Bagasan Kec. Balige Kab. Toba dan berkata ada teman JANUAR MARULI SIAGIAN yang hendak membeli 20 (dua puluh) gram paket

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu di Kecamatan Porsea. Kemudian Terdakwa memasukkan butiran Shabu seberat 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/gram ke dalam 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran besar dan menyerahkan paket narkoba jenis Shabu tersebut kepada JANUAR MARULI SIAGIAN, sedangkan sisa paket narkoba jenis Shabu lainnya dimasukkan ke dalam tupperware warna putih dan disimpan oleh Terdakwa di dalam kamar Terdakwa. Saat itu, Terdakwa melihat JANUAR MARULI SIAGIAN memasukkan butiran Shabu dari paket narkoba jenis Shabu yang telah Terdakwa serahkan ke 2 (dua) paket/ plastik klip ukuran kecil dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh JANUAR MARULI SIAGIAN. Bahwa JANUAR MARULI SIAGIAN berjanji akan membayar paket narkoba jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa apabila laku terjual.

Selanjutnya, masih di hari yang sama sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar rumahnya, didatangi oleh Anggota Kepolisian Resor Toba. Dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui telah menyerahkan paket Shabu kepada JANUAR MARULI SIAGIAN dan masih menyimpan sisa paket Shabu di dalam lemari plastik kamar Terdakwa. Dari dalam kamar Terdakwa ditemukan:

1. 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis Shabu;
2. 1 (satu) plastik klip ukuran besar bekas pakai;
3. 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang dan ukuran kecil yang masih baru;
4. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
5. 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok;
6. 1 (satu) buah tupperware warna putih;
7. 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu;
8. 1 (satu) buah tas pinggang di dalamnya berisi plastik klip berbagai ukuran yang masih baru;
9. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru langit.

Terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Polres Toba.

- Bahwa terdapat bukti riwayat percakapan antara Terdakwa dengan JANUAR MARULI SIAGIAN tepatnya di hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 pukul 05.02 Wib dimana Terdakwa berkata, "*Tetap hati-hati*" kepada JANUAR MARULI SIAGIAN, dan dijawab oleh JANUAR MARULI SIAGIAN, "*Toru ya*" yang artinya posisi JANUAR MARULI SIAGIAN berada di bawah depan rumah Terdakwa. Kemudian

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 05.10 Wib setelah JANUAR MARULI SIAGIAN berada di Porsea, JANUAR MARULI SIAGIAN mengirimkan pesan kembali, "*Paima da Ca, Sae nama on*" kepada Terdakwa yang artinya "*Tunggu ya Ca, ini mau selesai*".

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh paket Narkotika jenis Shabu tersebut berawal di hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, Terdakwa berkomunikasi dengan CAMAR via *whatsapp* dimana CAMAR menyuruh Terdakwa untuk transfer uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening yang mana Terdakwa sudah tidak ingat lagi nomor dan nama pemilik rekening yang dituju tersebut. Setelah Terdakwa melakukan transfer via BRI LINK milik marga SIANIPAR di Balige, CAMAR berkata akan mengirimkan paket Shabu kepada Terdakwa dengan berat yang belum ditentukan. Terdakwa lalu berjanji akan membayar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada CAMAR apabila paket Shabu tersebut laku terjual.

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, CAMAR mengirim pesan via *whatsapp* kepada Terdakwa dimana CAMAR menyuruh Terdakwa untuk segera mengambil paket Shabu yang telah diletakkan di depan pagar Kantor PU Lama tepatnya di Jl. D.I Panjaitan-Balige. Selanjutnya Terdakwa pergi ke lokasi tersebut lalu mengambil dan membawa paket Shabu tersebut ke dalam rumah Terdakwa.

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan paket narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk mendapat keuntungan yaitu sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/gram dari hasil penjualan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor UPC PT. Pegadaian Porsea No. 31/IL.10071/VI2024 tanggal 08 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Porsea, menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran besar diduga berisi narkotika jenis Shabu dengan berat kotor/ brutto : 13,19 (satu tiga koma satu sembilan) gram dan berat bersih/ netto: 12,33 (satu dua koma tiga tiga) gram.

Disisihkan dengan berat bersih/ netto : 10 (satu kosong) gram untuk pemeriksaan ke Labfor.

- b) 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis shabu, dengan berat kotor/ brutto : 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih/ netto 0,21 (nol koma dua satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Daerah Deli Serdang Nomor DS66FF/VI/2024/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 26 Juni 2024, diperoleh hasil terhadap barang bukti atas nama Terdakwa PUTRA PANCA NAPITUPULU:

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Sampel A dengan berat netto 9,99 (sembilan koma sembilan sembilan) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

b) Sampel B dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa PUTRA PANCA NAPITUPULU pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, berlokasi di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Napitupulu Kel. Napitupulu Bagasan Kec. Balige Kab. Toba atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Dengan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi JANUAR MARULI SIAGIAN (Penuntutan pada berkas terpisah) untuk meminjam timbangan elektrik guna menimbang paket narkotika jenis Shabu. Setelah menimbang paket narkotika tersebut, Terdakwa lalu mengambil dan mengirimkan foto berat paket narkotika jenis Shabu tersebut ke JANUAR MARULI SIAGIAN via whatsapp yang kemudian oleh JANUAR MARULI SIAGIAN memesan dan telah membayarkan 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran kecil berisi Shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya, hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib, JANUAR MARULI SIAGIAN datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Napitupulu Kel. Napitupulu Bagasan Kec. Balige Kab. Toba dan berkata ada teman JANUAR MARULI SIAGIAN yang hendak membeli 20 (dua puluh) gram paket

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu di Kecamatan Porsea. Kemudian Terdakwa memasukkan butiran Shabu seberat 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/gram ke dalam 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran besar dan menyerahkan paket narkoba jenis Shabu tersebut kepada JANUAR MARULI SIAGIAN, sedangkan sisa paket narkoba jenis Shabu lainnya dimasukkan ke dalam tupperware warna putih dan disimpan oleh Terdakwa di dalam kamar Terdakwa. Saat itu, Terdakwa melihat JANUAR MARULI SIAGIAN mencongkel dan memasukkan butiran Shabu dari paket narkoba jenis Shabu yang telah Terdakwa serahkan ke 2 (dua) paket/ plastik klip ukuran kecil dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh JANUAR MARULI SIAGIAN. JANUAR MARULI SIAGIAN berjanji akan membayar paket narkoba jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa apabila laku terjual.

- Bahwa selanjutnya, masih di hari yang sama sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar rumahnya, didatangi oleh Anggota Kepolisian. Dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui telah menyerahkan paket Shabu kepada JANUAR MARULI SIAGIAN dan masih menyimpan sisa paket Shabu di dalam lemari plastik kamar Terdakwa. Dari dalam kamar Terdakwa ditemukan:

1. 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis Shabu;
2. 1 (satu) plastik klip ukuran besar bekas pakai;
3. 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang dan ukuran kecil yang masih baru;
4. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
5. 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok;
6. 1 (satu) buah tupperware warna putih;
7. 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu;
8. 1 (satu) buah tas pinggang di dalamnya berisi plastik klip berbagai ukuran yang masih baru;
9. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru langit.

Terdakwa mengakui keseluruhan barang tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Polres Toba.

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan paket narkoba jenis Shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor UPC PT. Pegadaian Porsea No. 31/IL.10071/VI2024 tanggal 08 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Porsea, menerangkan bahwa barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg



a) 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran besar diduga berisi narkoba jenis Shabu dengan berat kotor/ brutto : 13,19 (satu tiga koma satu sembilan) gram dan berat bersih/ netto: 12,33 (satu dua koma tiga tiga) gram.

Disisihkan dengan berat bersih/ netto : 10 (satu kosong) gram untuk pemeriksaan ke Labfor.

b) 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran kecil diduga berisi narkoba jenis shabu, dengan berat kotor/ brutto : 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih/ netto 0,21 (nol koma dua satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Daerah Deli Serdang Nomor DS66FF/VI/2024/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 26 Juni 2024, diperoleh hasil terhadap barang bukti atas nama Terdakwa PUTRA PANCA NAPITUPULU:

a) Sampel A dengan berat netto 9,99 (sembilan koma sembilan) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

b) Sampel B dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Gusti Lesmana**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait Penangkapan yang Saksi dan rekan-rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 pukul 09.00 Wib di dalam rumah Jalan Napitupulu Bagasan Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 pukul 08.30 WIB Saksi bersama rekan melakukan pengembangan terhadap penangkapan Saksi Januar Maruli Siagian, setelah Saksi Januar Maruli Siagian berhasil ditangkap, Saksi Januar Maruli Siagian mengakui telah menerima paket Shabu dari Terdakwa. Kemudian Saksi bersama rekan pergi menuju rumah orang tua Terdakwa di Jalan Napitupulu Kelurahan Napitupulu Bagasan, Kecamatan Balige. Pada pukul 09.00 WIB atas seijin orangtua Terdakwa, Saksi bersama rekan masuk ke dalam kamar Terdakwa, posisi Terdakwa sedang tidur di dalam kamar bagian atas. Lalu Saksi membangunkan Terdakwa. Saksi bertanya kepada Terdakwa, apakah benar Terdakwa telah menyerahkan paket Shabu kepada Terdakwa mengakui benar telah menyerahkan paket narkoba jenis Shabu kepada Terdakwa. Setelah Saksi lakukan interogasi, Terdakwa mengakui masih menyimpan paket Shabu di dalam lemari plastik di dalam kamarnya. Lalu Saksi melakukan pemeriksaan di dalam kamar Terdakwa. Saksi berhasil menemukan 1 (satu) paket I plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip ukuran besar bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang dan ukuran kecil yang masih baru, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok di dalam Tupperware warna putih di dalam lemari plastik di kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi Shabu terletak di atas lemari plastik di kamar. Dari dalam lemari plastik, Saksi juga menemukan 1 (satu) buah tas pinggang milik Terdakwa yang di dalamnya berisi plastik klip berbagai ukuran masih baru. Lalu Terdakwa mengakui bahwa paket Narkoba Shabu tersebut sengaja dimiliki oleh Terdakwa dengan tujuan hendak dijual kepada orang lain. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Toba.
- Bahwa barang bukti yang kami yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah a. 1 (satu) paket / plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip ukuran besar bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang dan ukuran kecil yang masih baru, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah tupperware warna putih, 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah tas pinggang di dalamnya berisi plastik klip berbagai ukuran yang masih baru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru langit;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg



- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui perolehan paket Shabu tersebut berawal di hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, Terdakwa berkomunikasi melalui whatsapp dengan CAMAR untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening yang mana Terdakwa sudah tidak ingat lagi nomor rekening dan pemilik rekening yang dituju tersebut. Pukul 21.00 WIB setelah Terdakwa berkomunikasi melalui handphone dengan CAMAR, sebagaimana arahan CAMAR, Terdakwa pergi ke depan pagar Kantor PU Lama tepatnya di Jalan D.I Panjaitan, Kelurahan Napitupulu Bagasan, Kecamatan Balige untuk mengambil bungkus plastik asoy warna hitam dibalut lakban warna hitam berisi Shabu. Setelah itu, Terdakwa membawa dan menyimpan paket Shabu tersebut di dalam kamarnya;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui perannya adalah sebagai yang membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai paket narkoba jenis Shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai paket narkoba jenis Shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan paket narkoba jenis Shabu kepada orang lain. Keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/gram;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sejak kapan Terdakwa membeli, menjual atau menerima paket narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis Shabu ataupun jenis lainnya;
- Bahwa Terdakwa sangat kooperatif dan Terdakwa sendiri yang menunjukkan di letak Narkoba jenis Shabu ada di dalam lemari;
- Bahwa untuk tes urine kami tidak mengetahuinya;
- Bahwa dasar penangkapan Terdakwa adalah dari pengembangan Kasus terhadap Januar Maruli Siagian (dalam berkas terpisah);
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang dalam posisi tidur;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lemari yang jaraknya sekitar 1,5 (satu setengah) meter dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu belum berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa dengan Januar Maruli Siagian berstatus sebagai teman;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru hari itu dan baru kepada Saksi Januar Maruli Siagian Narkotika jenis Shabu tersebut bermaksud dijual;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada Saksi Januar Maruli Siagian di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah pekerja di proyek, akan tetapi saat ini kami tidak mengetahui Terdakwa kerja di mana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada mengajukan keberatan;

2. Saksi Ady Bintara Simanjuntak, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait Penangkapan yang Saksi dan rekan-rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 pukul 09.00 Wib di dalam rumah Jalan Napitupulu Bagasan Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 pukul 08.30 WIB Saksi bersama rekan melakukan pengembangan terhadap penangkapan Saksi Januar Maruli Siagian, setelah Saksi Januar Maruli Siagian berhasil ditangkap, Saksi Januar Maruli Siagian mengakui telah menerima paket Shabu dari Terdakwa. Kemudian Saksi bersama rekan pergi menuju rumah orang tua Terdakwa di Jalan Napitupulu Kelurahan Napitupulu Bagasan, Kecamatan Balige. Pada pukul 09.00 WIB atas seijin orangtua Terdakwa, Saksi bersama rekan masuk ke dalam kamar Terdakwa, posisi Terdakwa sedang tidur di dalam kamar bagian atas. Lalu Saksi membangunkan Terdakwa. Saksi bertanya kepada Terdakwa, apakah benar Terdakwa telah menyerahkan paket Shabu kepada Terdakwa mengakui benar telah menyerahkan paket narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa. Setelah Saksi lakukan interogasi, Terdakwa mengakui masih menyimpan paket Shabu di dalam lemari plastik di dalam kamarnya. Lalu Saksi melakukan pemeriksaan di dalam kamar Terdakwa. Saksi berhasil menemukan 1 (satu) paket plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip ukuran besar bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang dan ukuran kecil yang masih baru, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok di dalam Tupperware warna putih di dalam lemari plastik di kamar Terdakwa dan 1 (satu)

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket plastik klip kecil berisi Shabu terletak di atas lemari plastik di kamar. Dari dalam lemari plastik, Saksi juga menemukan 1 (satu) buah tas pinggang milik Terdakwa yang di dalamnya berisi plastik klip berbagai ukuran masih baru. Lalu Terdakwa mengakui bahwa paket Narkotika Shabu tersebut sengaja dimiliki oleh Terdakwa dengan tujuan hendak dijual kepada orang lain. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Toba.

- Bahwa barang bukti yang kami yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah a. 1 (satu) paket / plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip ukuran besar bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang dan ukuran kecil yang masih baru, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah tupperware warna putih, 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah tas pinggang di dalamnya berisi plastik klip berbagai ukuran yang masih baru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru langit;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui perolehan paket Shabu tersebut berawal di hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, Terdakwa berkomunikasi melalui whatsapp dengan CAMAR untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening yang mana Terdakwa sudah tidak ingat lagi nomor rekening dan pemilik rekening yang dituju tersebut. Pukul 21.00 WIB setelah Terdakwa berkomunikasi melalui handphone dengan CAMAR, sebagaimana arahan CAMAR, Terdakwa pergi ke depan pagar Kantor PU Lama tepatnya di Jalan D.I Panjaitan, Kelurahan Napitupulu Bagasan, Kecamatan Balige untuk mengambil bungkus plastik asoy warna hitam dibalut lakban warna hitam berisi Shabu. Setelah itu, Terdakwa membawa dan menyimpan paket Shabu tersebut di dalam kamarnya;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui perannya adalah sebagai yang membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai paket narkotika jenis Shabu;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai paket narkotika jenis Shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan paket narkotika jenis Shabu kepada orang lain. Keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/gram;

- Bahwa Saksi tidak tahu Sejak kapan Terdakwa membeli, menjual atau menerima paket narkotika jenis Shabu tersebut;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis Shabu ataupun jenis lainnya;
- Bahwa Terdakwa sangat kooperatif dan Terdakwa sendiri yang menunjukkan di letak Narkoba jenis Shabu ada di dalam lemari;
- Bahwa untuk tes urine kami tidak mengetahuinya;
- Bahwa dasar penangkapan Terdakwa adalah dari pengembangan Kasus terhadap Januar Maruli Siagian (dalam berkas terpisah);
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang dalam posisi tidur;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lemari yang jaraknya sekitar 1,5 (satu setengah) meter dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu belum berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa dengan Januar Maruli Siagian berstatus sebagai teman;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru hari itu dan baru kepada Saksi Januar Maruli Siagian Narkoba jenis Shabu tersebut bermaksud dijual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Saksi Januar Maruli Siagian di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah pekerja di proyek, akan tetapi saat ini kami tidak mengetahui Terdakwa kerja di mana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada mengajukan keberatan;

3. Saksi Januar Maruli Siagian, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi saksi, sehubungan dengan kasus penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu di mana Saksi juga membeli Narkoba jenis Shabu pada hari itu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib, berlokasi di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Napitupulu Kelurahan Napitupulu Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Toba;
- Bahwa Saksi menerima paket Narkoba jenis Shabu dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Napitupulu, Kelurahan Napitupulu Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminjam timbangan elektrik guna menimbang paket narkoba jenis Shabu yang Terdakwa terima dari CAMAR. Setelah Terdakwa timbang diperoleh berat paket Shabu tersebut yaitu 42,26 (empat dua koma dua enam) gram. Terdakwa lalu mengambil foto berat paket Shabu tersebut dan mengirimkan foto tersebut ke Saksi via whatsapp. Selanjutnya Saksi memesan 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran kecil berisi Shabu dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Saksi lalu melakukan transfer uang ke rekening BRI milik Terdakwa sesuai dengan jumlah pemesanannya. Pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa dan berkata ada teman Saksi yang hendak membeli 20 (dua puluh) gram paket Shabu di Kecamatan Porsea. Terdakwa berkata harga paket Shabu tersebut adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/gram. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sedotan berbentuk sendok memasukkan butiran Shabu seberat 20 (dua puluh) gram ke dalam 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran besar dengan total harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa serahkan paket narkoba jenis Shabu tersebut kepada Saksi, sedangkan sisa paket narkoba jenis Shabu disimpan oleh Terdakwa di dalam tupperware warna putih dalam kamar Terdakwa. Saat itu, Terdakwa juga melihat Saksi mencongkel dan memasukkan butiran Shabu dari paket narkoba jenis Shabu yang telah Terdakwa serahkan kepada Saksi ke 2 (dua) paket/ plastik klip ukuran kecil dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh Saksi. Saksi berjanji akan membayar paket narkoba jenis Shabu seberat 20 (dua puluh) gram tersebut kepada Terdakwa apabila laku terjual.

- Bahwa screenshot percakapan antara Terdakwa dengan Jan MIEEE merupakan percakapan antara Terdakwa dengan Saksi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tepatnya di hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 pukul 05.02 WIB di mana Terdakwa berkata, "Tetap hati-hati" kepada Saksi dan sewaktu hendak masuk ke rumah Terdakwa, Saksi mengirim pesan, "Toru ya" kepada Terdakwa yang artinya posisi Saksi berada di bawah depan rumah Terdakwa. Kemudian pukul 05.10 WIB setelah Saksi berada di Porsea, Saksi mengirimkan pesan kembali, "Paima da Ca, Sae nama on" kepada Terdakwa yang artinya "Tunggu ya Ca, ini mau selesai".

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh paket Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi tidak mengetahui dengan pasti Saksi hanya mengetahui itu dari teman Terdakwa yang bernama CAMAR;
- Bahwa Saksi baru kali ini mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan baru kali ini juga membeli Narkotika jenis Shabu dari CAMAR;
- Bahwa setahu Saksi, sejak awal bulan Juni 2024 dimana Saksi bertanya kepada Tersangka terkait siapa yang menjual paket Shabu. Lalu Tersangka menawarkan Shabu milik Tersangka dengan harga Rp 450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapat Terdakwa dari penjualan narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan dan memberikan paket Narkotika jenis Shabu kepada Saksi adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan paket Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis Shabu ataupun jenis lainnya;
- Bahwa pada hari Kamis, 6 Juni 2024 Pukul 23.00 WIB Saksi memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Putra Panca Napitupulu, lalu Saksi membayar melalui transfer sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BRI atas nama Putra Panca Napitupulu, akan tetapi Saksi belum menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut karena kami sudah duluan ditangkap;
- Bahwa rencananya keuntungan yang Saksi dapatkan Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) akan tetapi Saksi belum mendapatkannya;
- Bahwa Rencananya Saksi ingin menebus sepeda motor yang Saksi gadaikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait kasus Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB, berlokasi di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Napitupulu Kel. Napitupulu Bagasan Kec. Balige Kab. Toba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip ukuran besar bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang dan ukuran kecil yang masih baru, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah tupperware warna putih, 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah tas pinggang di dalamnya berisi plastik klip berbagai ukuran yang masih baru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru langit;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa yang sedang tidur di dalam kamarnya tepatnya di Jl. Napitupulu Kel. Napitupulu Bagasan Kec. Balige Kab. Toba, didatangi oleh Anggota Kepolisian. Saat itu Terdakwa mengakui telah menyerahkan paket Shabu kepada Januar Maruli Siagian (Dalam Berkas Terpisah) dan masih menyimpan paket Shabu di dalam lemari plastik kamar Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip ukuran besar bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang dan ukuran kecil yang masih baru, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok di dalam Tupperware warna putih yang tersimpan di dalam lemari plastik, 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi Shabu terletak di atas lemari plastik dan 1 (satu) buah tas pinggang berisi plastik klip berbagai ukuran masih baru. Terdakwa mengakui keseluruhan barang tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Polres Toba.
- Bahwa berawal di hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, Terdakwa berkomunikasi dengan CAMAR via whatsapp dimana CAMAR menyuruh Terdakwa untuk transfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening yang mana Terdakwa sudah tidak ingat lagi nomor dan nama pemilik rekening yang dituju tersebut. Setelah Terdakwa melakukan transfer via BRI LINK milik marga SIANIPAR di Balige, CAMAR berkata akan mengirimkan paket Shabu kepada Terdakwa dengan berat yang belum ditentukan. Terdakwa lalu berjanji akan membayar

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada CAMAR apabila paket Shabu tersebut laku terjual. Sekira pukul 21.00 WIB, CAMAR mengirim pesan via whatsapp kepada Terdakwa di mana CAMAR menyuruh Terdakwa untuk segera mengambil paket Shabu seberat 23 (dua puluh tiga) gram yang telah diletakkan di depan pagar Kantor PU Lama tepatnya di Jl. D.I Panjaitan-Balige. Selanjutnya Terdakwa pergi ke lokasi tersebut lalu mengambil dan membawa paket Shabu tersebut ke dalam rumah Terdakwa. Saat mengambil paket Shabu tersebut, tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Januar Maruli Siagian untuk meminjam timbangan elektrik guna menimbang paket narkoba jenis Shabu yang Terdakwa terima dari CAMAR. Setelah Terdakwa timbang diperoleh berat paket Shabu tersebut yaitu 42,26 (empat dua koma dua enam) gram. Terdakwa lalu mengambil foto berat paket Shabu tersebut dan mengirimkan foto tersebut ke Saksi Januar Maruli Siagian via whatsapp. Selanjutnya Saksi Januar Maruli Siagian memesan 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi Shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Saksi Januar Maruli Siagian lalu melakukan transfer uang ke rekening BRI milik Terdakwa sesuai dengan jumlah pemesanannya. Pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Januar Maruli Siagian datang ke rumah Terdakwa dan berkata ada teman Saksi Januar Maruli Siagian yang hendak membeli 20 (dua puluh) gram paket Shabu di Kecamatan Porsea. Terdakwa berkata harga paket Shabu tersebut adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/gram. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sedotan berbentuk sendok memasukkan butiran Shabu seberat 20 (dua puluh) gram ke dalam 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran besar dengan total harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa serahkan paket narkoba jenis Shabu tersebut kepada Saksi Januar Maruli Siagian, sedangkan sisa paket narkoba jenis Shabu disimpan oleh Terdakwa di dalam tupperware warna putih dalam kamar Terdakwa. Saat itu, Terdakwa juga melihat saksi Januar Maruli Siagian mencongkel dan memasukkan butiran Shabu dari paket narkoba jenis Shabu yang telah Terdakwa serahkan kepada saksi Januar Maruli Siagian ke 2 (dua) paket/ plastik klip ukuran kecil dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh Saksi Januar Maruli Siagian. Saksi Januar Maruli Siagian berjanji akan membayar paket narkoba jenis Shabu seberat 20 (dua puluh gram) tersebut kepada Terdakwa apabila laku terjual;
- Bahwa Screenshot percakapan antara Terdakwa dengan Jan MIEEE merupakan percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Januar Maruli Siagian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tepatnya di hari Jumat tanggal

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Juni 2024 pukul 05.02 WIB dimana Terdakwa berkata, "Tetap hati-hati" kepada Saksi Januar Maruli Siagian dan sewaktu hendak masuk ke rumah Terdakwa, saksi Januar Maruli Siagian mengirim pesan, "Toru ya" kepada Terdakwa yang artinya posisi dia berada di bawah depan rumah Terdakwa. Kemudian pukul 05.10 WIB setelah Saksi Januar Maruli Siagian berada di Porsea, dia mengirimkan pesan kembali, "Paima da Ca, Sae nama on" kepada Terdakwa yang artinya "Tunggu ya Ca, ini mau selesai".

- Bahwa Terdakwa mengetahui CAMAR menjual narkoba jenis Shabu sejak tahun 2015 dari an. OJAK yang merupakan teman SMP Terdakwa. Saat itu OJAK berkata apabila butuh paket Shabu hubungi saja karena ada teman OJAK yang menjual paket Shabu dengan harga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah)/gram. Lalu Terdakwa tergiur dan menghubungi OJAK untuk memesan paket Shabu. Kemudian OJAK menyuruh Terdakwa untuk menghubungi nomor 085939255603 yang merupakan teman OJAK bernama CAMAR. Terdakwa tidak pernah bertemu dengan CAMAR dan tidak mengetahui identitas serta ciri-ciri CAMAR. Terdakwa hanya berkomunikasi via chat whatsapp dengan CAMAR dan tidak pernah melakukan panggilan whatsapp karena CAMAR tidak akan mengangkat panggilan tersebut. Terdakwa tidak mengetahui dari mana CAMAR memperoleh paket narkoba jenis Shabu.

- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai paket narkoba jenis Shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis Shabu ataupun jenis lainnya

- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Terdakwa, karena kami dulu tinggal 1 (satu) kampung;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini membeli Narkoba jenis Shabu dari CAMAR;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa Terdakwa akan menjual Narkoba jenis Shabu tersebut;

- Bahwa sekarang Terdakwa bekerja membantu ibu Terdakwa berjualan;

- Bahwa Terdakwa belum sempat melakukan transfer kepada CAMAR karena sudah terlanjur ditangkap;

- Bahwa harusnya total uang yang harus dibayarkan Terdakwa kepada CAMAR atas pembelian paket Narkoba jenis Shabu tersebut semuanya seharga Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah);

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut CAMAR apabila Terdakwa berhasil menjual seluruh paket Narkotika jenis Shabu ini Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungannya rencananya ingin Terdakwa gunakan untuk membayar utang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan akan haknya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket/plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) plastik klip ukuran besar bekas pakai;
3. 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang dan ukuran kecil yang masih baru;
4. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
5. 1 (buah) sedotan berbentuk sendok;
6. 1 (satu) buah Tupperware warna putih;
7. 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu;
8. 1 (satu) buah tas pinggang di dalamnya berisi plastik klip berbagai ukuran yang masih baru;
9. 1 (satu) unit Handpohne merk Oppo warna biru langit;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

1. Berita Acara Penimbangan No. 31/IL.10071/VI/2024 tanggal 8 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Porsea telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket/plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis sabu yang telah disita dari Putra Panca Napitupulu dengan berat bersih/netto : 12,33 (dua belas koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang telah disita dari Putra Panca Napitupulu dengan berat bersih/netto : 0,21 (nol koma dua puluh satu gram);
2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS66FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,9964 gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1901 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut positif narkotika

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB, berlokasi di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Napitupulu Kel. Napitupulu Bagasan Kec. Balige Kab. Toba;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa yang sedang tidur di dalam kamarnya tepatnya di Jl. Napitupulu Kel. Napitupulu Bagasan Kec. Balige Kab. Toba, didatangi oleh Anggota Kepolisian. Saat itu Terdakwa mengakui telah menyerahkan paket Shabu kepada Saksi Januar Maruli dan masih menyimpan paket Shabu di dalam lemari plastik kamar Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip ukuran besar bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang dan ukuran kecil yang masih baru, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah tupperware warna putih, 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah tas pinggang di dalamnya berisi plastik klip berbagai ukuran yang masih baru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru langit. Terdakwa mengakui keseluruhan barang tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Polres Toba.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang yang bernama CAMAR, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, Terdakwa berkomunikasi dengan CAMAR via whatsapp dimana CAMAR menyuruh Terdakwa untuk transfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening yang mana Terdakwa sudah tidak ingat lagi nomor dan nama pemilik rekening yang dituju tersebut. Setelah Terdakwa melakukan transfer via BRI LINK milik marga SIANIPAR di Balige, CAMAR berkata akan mengirimkan paket Shabu kepada Terdakwa dengan berat yang belum ditentukan. Terdakwa lalu berjanji akan membayar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada CAMAR apabila paket Shabu tersebut laku terjual. Sekira pukul 21.00 WIB, CAMAR mengirim pesan via whatsapp kepada Terdakwa di mana CAMAR menyuruh Terdakwa untuk segera mengambil paket Shabu seberat 23 (dua puluh tiga) gram yang telah diletakkan di depan pagar Kantor PU Lama tepatnya di Jl. D.I Panjaitan-Balige. Selanjutnya

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke lokasi tersebut lalu mengambil dan membawa paket Shabu tersebut ke dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Januar Maruli Siagian untuk meminjam timbangan elektrik guna menimbang paket narkoba jenis Shabu yang Terdakwa terima dari CAMAR. Setelah Terdakwa timbang diperoleh berat paket Shabu tersebut yaitu 42,26 (empat dua koma dua enam) gram. Terdakwa lalu mengambil foto berat paket Shabu tersebut dan mengirimkan foto tersebut ke Saksi Januar Maruli Siagian via whatsapp. Selanjutnya Saksi Januar Maruli Siagian memesan 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi Shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Saksi Januar Maruli Siagian lalu melakukan transfer uang ke rekening BRI milik Terdakwa sesuai dengan jumlah pemesanannya. Pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Januar Maruli Siagian datang ke rumah Terdakwa dan berkata ada teman Saksi Januar Maruli Siagian yang hendak membeli 20 (dua puluh) gram paket Shabu di Kecamatan Porsea. Terdakwa berkata harga paket Shabu tersebut adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/gram. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sedotan berbentuk sendok memasukkan butiran Shabu seberat 20 (dua puluh) gram ke dalam 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran besar dengan total harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa serahkan paket narkoba jenis Shabu tersebut kepada Saksi Januar Maruli Siagian, sedangkan sisa paket narkoba jenis Shabu disimpan oleh Terdakwa di dalam tupperware warna putih dalam kamar Terdakwa. Saat itu, Terdakwa juga melihat saksi Januar Maruli Siagian mencongkel dan memasukkan butiran Shabu dari paket narkoba jenis Shabu yang telah Terdakwa serahkan kepada saksi Januar Maruli Siagian ke 2 (dua) paket/ plastik klip ukuran kecil dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh Saksi Januar Maruli Siagian. Saksi Januar Maruli Siagian berjanji akan membayar paket narkoba jenis Shabu seberat 20 (dua puluh gram) tersebut kepada Terdakwa apabila laku terjual;
- Bahwa Screenshot percakapan antara Terdakwa dengan Jan MIEEE merupakan percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Januar Maruli Siagian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tepatnya di hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 pukul 05.02 WIB dimana Terdakwa berkata, "Tetap hati-hati" kepada Saksi Januar Maruli Siagian dan sewaktu hendak masuk ke rumah Terdakwa, saksi Januar Maruli Siagian mengirim pesan, "Toru ya" kepada Terdakwa yang artinya posisi dia berada di bawah depan rumah Terdakwa. Kemudian pukul 05.10 WIB setelah Saksi Januar Maruli Siagian berada di Porsea, dia mengirimkan pesan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, "Paima da Ca, Sae nama on" kepada Terdakwa yang artinya "Tunggu ya Ca, ini mau selesai".

- Bahwa Terdakwa mengetahui CAMAR menjual narkoba jenis Shabu sejak tahun 2015 dari an. OJAK yang merupakan teman SMP Terdakwa. Saat itu OJAK berkata apabila butuh paket Shabu hubungi saja karena ada teman OJAK yang menjual paket Shabu dengan harga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah)/gram. Lalu Terdakwa tergiur dan menghubungi OJAK untuk memesan paket Shabu. Kemudian OJAK menyuruh Terdakwa untuk menghubungi nomor 085939255603 yang merupakan teman OJAK bernama CAMAR. Terdakwa tidak pernah bertemu dengan CAMAR dan tidak mengetahui identitas serta ciri-ciri CAMAR. Terdakwa hanya berkomunikasi via chat whatsapp dengan CAMAR dan tidak pernah melakukan panggilan whatsapp karena CAMAR tidak akan mengangkat panggilan tersebut. Terdakwa tidak mengetahui dari mana CAMAR memperoleh paket narkoba jenis Shabu.

- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli paket narkoba jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis Shabu ataupun jenis lainnya

- Bahwa Terdakwa belum sempat melakukan transfer kepada CAMAR karena sudah terlanjur ditangkap. Harusnya total uang yang harus dibayarkan Terdakwa kepada CAMAR atas pembelian paket Narkoba jenis Shabu tersebut semuanya seharga Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah) dan apabila Terdakwa berhasil menjual seluruh paket Narkoba jenis Shabu ini Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungannya rencananya ingin Terdakwa gunakan untuk membayar utang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 31/IL.10071/VI/2024 tanggal 8 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Porsea telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket/plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu yang telah disita dari Putra Panca Napitupulu dengan berat bersih/netto : 12,33 (dua belas koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang telah disita dari Putra Panca Napitupulu dengan berat bersih/netto : 0,21 (nol koma dua puluh satu gram). Kemudian berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS66FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,9964 gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1901 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I;
3. Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, sempurna akalnya dan telah dewasa dan tidak termasuk dalam golongan pengecualian dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Putra Panca Napitupulu**, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat



dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuiktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB, berlokasi di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Napitupulu Kel. Napitupulu Bagasan Kec. Balige Kab. Toba. Pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya. Setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip ukuran besar bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang dan ukuran kecil yang masih baru, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah tupperware warna putih, 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah tas pinggang di dalamnya berisi plastik klip berbagai ukuran yang masih baru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru langit;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang yang bernama CAMAR, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, Terdakwa berkomunikasi dengan CAMAR via whatsapp dimana CAMAR menyuruh Terdakwa untuk transfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening yang mana Terdakwa sudah tidak ingat lagi nomor dan nama pemilik rekening yang dituju tersebut. Setelah Terdakwa melakukan transfer via BRI LINK milik marga SIANIPAR di Balige, CAMAR berkata akan mengirimkan paket Shabu kepada Terdakwa dengan berat yang belum ditentukan. Terdakwa lalu berjanji akan membayar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada CAMAR apabila paket Shabu tersebut laku terjual. Sekira pukul 21.00 WIB, CAMAR mengirim pesan via whatsapp kepada Terdakwa di mana CAMAR menyuruh Terdakwa untuk segera mengambil paket Shabu yang telah diletakkan di depan pagar Kantor PU Lama tepatnya di Jl. D.I Panjaitan-Balige. Selanjutnya Terdakwa pergi ke lokasi tersebut lalu mengambil dan membawa paket Shabu tersebut ke dalam rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Januar Maruli Siagian untuk meminjam timbangan elektrik guna menimbang paket narkoba jenis Shabu yang Terdakwa terima dari CAMAR. Setelah Terdakwa timbang diperoleh berat paket Shabu tersebut yaitu 42,26 (empat dua koma dua enam) gram. Terdakwa lalu mengambil foto berat paket Shabu tersebut dan mengirimkan foto tersebut ke Saksi Januar Maruli Siagian via whatsapp. Selanjutnya Saksi Januar Maruli Siagian memesan 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi Shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Saksi Januar Maruli Siagian lalu melakukan transfer uang ke rekening BRI milik Terdakwa sesuai dengan jumlah pemesanannya. Pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Januar Maruli Siagian datang ke rumah Terdakwa dan berkata ada teman Saksi Januar Maruli Siagian yang hendak membeli 20 (dua puluh) gram paket Shabu di Kecamatan Porsea. Terdakwa berkata harga paket Shabu tersebut adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/gram. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sedotan berbentuk sendok memasukkan butiran Shabu seberat 20 (dua puluh) gram ke dalam 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran besar

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa serahkan paket narkoba jenis Shabu tersebut kepada Saksi Januar Maruli Siagian, sedangkan sisa paket narkoba jenis Shabu disimpan oleh Terdakwa di dalam tupperware warna putih dalam kamar Terdakwa. Saat itu, Terdakwa juga melihat saksi Januar Maruli Siagian mencongkel dan memasukkan butiran Shabu dari paket narkoba jenis Shabu yang telah Terdakwa serahkan kepada saksi Januar Maruli Siagian ke 2 (dua) paket/ plastik klip ukuran kecil dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh Saksi Januar Maruli Siagian. Saksi Januar Maruli Siagian berjanji akan membayar paket narkoba jenis Shabu seberat 20 (dua puluh gram) tersebut kepada Terdakwa apabila laku terjual;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli paket narkoba jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan yang mana Terdakwa belum sempat melakukan transfer kepada CAMAR karena sudah terlanjur ditangkap. Harusnya total uang yang harus dibayarkan Terdakwa kepada CAMAR atas pembelian paket Narkoba jenis Shabu tersebut semuanya seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan apabila Terdakwa berhasil menjual seluruh paket Narkoba jenis Shabu ini Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan No. 31/IL.10071/VI/2024 tanggal 8 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Porsea telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket/plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu yang telah disita dari Putra Panca Napitupulu dengan berat bersih/netto : 12,33 (dua belas koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang telah disita dari Putra Panca Napitupulu dengan berat bersih/netto : 0,21 (nol koma dua puluh satu gram). Kemudian berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS66FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,9964 gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1901 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dalam Perkara ini telah **membeli Narkoba Golongan I**,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan cara pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, Terdakwa berkomunikasi dengan CAMAR via whatsapp dimana CAMAR menyuruh Terdakwa untuk transfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening yang mana Terdakwa sudah tidak ingat lagi nomor dan nama pemilik rekening yang dituju tersebut. Setelah Terdakwa melakukan transfer via BRI LINK milik marga SIANIPAR di Balige, CAMAR berkata akan mengirimkan paket Shabu kepada Terdakwa dengan berat yang belum ditentukan. Terdakwa lalu berjanji akan membayar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada CAMAR apabila paket Shabu tersebut laku terjual. Sekira pukul 21.00 WIB, CAMAR mengirim pesan via whatsapp kepada Terdakwa di mana CAMAR menyuruh Terdakwa untuk segera mengambil paket Shabu yang telah diletakkan di depan pagar Kantor PU Lama tepatnya di Jl. D.I Panjaitan-Balige. Selanjutnya Terdakwa pergi ke lokasi tersebut lalu mengambil dan membawa paket Shabu tersebut ke dalam rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dalam Perkara ini telah pula **menjual Narkotika Golongan I**, yaitu dengan cara pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Januar Maruli Siagian untuk meminjam timbangan elektrik guna menimbang paket narkotika jenis Shabu yang Terdakwa terima dari CAMAR. Setelah Terdakwa timbang diperoleh berat paket Shabu tersebut yaitu 42,26 (empat dua koma dua enam) gram. Terdakwa lalu mengambil foto berat paket Shabu tersebut dan mengirimkan foto tersebut ke Saksi Januar Maruli Siagian via whatsapp. Selanjutnya Saksi Januar Maruli Siagian memesan 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi Shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Saksi Januar Maruli Siagian lalu melakukan transfer uang ke rekening BRI milik Terdakwa sesuai dengan jumlah pemesanannya. Pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Januar Maruli Siagian datang ke rumah Terdakwa dan berkata ada teman Saksi Januar Maruli Siagian yang hendak membeli 20 (dua puluh) gram paket Shabu di Kecamatan Porsea. Terdakwa berkata harga paket Shabu tersebut adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/gram. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sedotan berbentuk sendok memasukkan butiran Shabu seberat 20 (dua puluh) gram ke dalam 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran besar dengan total harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa serahkan paket narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi Januar Maruli Siagian, sedangkan sisa paket narkotika jenis Shabu disimpan oleh Terdakwa di dalam tupperware warna putih dalam kamar Terdakwa. Saat itu, Terdakwa juga melihat saksi Januar Maruli Siagian mencongkel dan memasukkan butiran Shabu dari paket narkotika jenis Shabu yang telah Terdakwa serahkan kepada saksi Januar Maruli

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siagian ke 2 (dua) paket/ plastik klip ukuran kecil dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh Saksi Januar Maruli Siagian. Saksi Januar Maruli Siagian berjanji akan membayar paket narkoba jenis Shabu seberat 20 (dua puluh gram) tersebut kepada Terdakwa apabila laku terjual;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa "*Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi*". Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah pula mengatur bahwa "*Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkoba Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya dalam persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa mempunyai kegiatan resmi yang berhubungan dengan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula mempunyai izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI untuk melakukan tindakan apapun terhadap Narkoba Golongan I tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak berhak dan telah melawan hukum membeli Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "*beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa unsur ini juga terdiri dari keadaan, sifat dan berat narkoba yang bersifat alternatif (pilihan);

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk dan mengambil alih pertimbangan kedua unsur diatas dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum yang tak terpisahkan dalam unsur ini, bahwa narkoba dalam perkara ini ialah jenis sabu yang merupakan jenis narkoba bukan tanaman, dimana berdasarkan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Penimbangan No. 31/IL.10071/VI/2024 tanggal 8 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Porsea telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket/plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu yang telah disita dari Putra Panca Napitupulu dengan berat bersih/netto : 12,33 (dua belas koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang telah disita dari Putra Panca Napitupulu dengan berat bersih/netto : 0,21 (nol koma dua puluh satu gram). Kemudian berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS66FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,9964 gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1901 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) paket/plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu yang telah disita dari Putra Panca Napitupulu dengan berat bersih/netto : **12,33 (dua belas koma tiga puluh tiga) gram** dan 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang telah disita dari Putra Panca Napitupulu dengan berat bersih/netto : **0,21 (nol koma dua puluh satu gram)** maka unsur narkoba bukan tanaman beratnya telah melebihi 5 (lima) gram sehingga unsur keempat pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa,

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primer dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah komulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya sejalan dengan irah-irah putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip ukuran besar bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang dan ukuran kecil yang masih baru, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah Tupperware warna putih, 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tas pinggang di dalamnya berisi plastik klip berbagai ukuran yang masih baru dan 1 (satu) unit Handpohne merk Oppo warna biru langit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Putra Panca Napitupulu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran besar bekas pakai;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang dan ukuran kecil yang masih baru;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (buah) sedotan berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah Tupperware warna putih;
 - 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tas pinggang di dalamnya berisi plastik klip berbagai ukuran yang masih baru;
 - 1 (satu) unit Handpohne merk Oppo warna biru langit;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin** tanggal **26 Agustus 2024**, oleh kami, Dr. Makmur Pakpahan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,M.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ria T. C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Piodinda Zasha Marito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,M.H.

Dr. Makmur Pakpahan, S.H.,M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ria T. C. Pardosi, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blg